



**KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : KP.04.04.3.1.006095**

**TENTANG  
PENGANGKATAN, PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM DAN DARI JABATAN  
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu dengan segera mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 ke dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini;
- b. bahwa berdasarkan hasil sidang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan Kementerian Kesehatan Nomor KP.01.02.3.1.005618 tanggal 28 Maret 2012 Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lajur 2 memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat ke dalam jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam lajur 4 Lampiran Keputusan ini;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah empat belas kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 ;
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tanggal 19 Agustus 2010;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2008/MENKES/PER/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2357/MENKES/PER/XI/2011 tanggal 22 November 2011;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KP.04.04.3.1.A.0103 tanggal 10 Februari 2012;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2006;
12. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002.

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 dari jabatannya sebagaimana tersebut pada lajur 3, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 dalam lampiran keputusan ini, dan diberikan tunjangan jabatan struktural sebagaimana tersebut pada lajur 5 dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

**SALINAN :**

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Kesehatan di Jakarta;
3. Para Pejabat Eselon I Kementerian Kesehatan di Jakarta;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan di Jakarta;
5. Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pemulih Darah Harapan Kita di Jakarta;
6. Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
7. Kepala Biro Umum, Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan di Jakarta;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan;
9. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 April 2012

a.n. MENTERI KESEHATAN  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,  
  
dr. PATTISELANNO ROBERTH JOHAN, MARS  
NIP. 196010131989121001



KEMENTERIAN KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
NOMOR : KP.04.04.3.1.006095  
TANGGAL : 9 April 2012

No	Nama Nomor Induk Pegawai (NIP) Tempat, tanggal lahir Pangkat, Golongan	Jabatan lama Eselon	Jabatan Baru Eselon	Keterangan
1	2	3	4	5
	SUWONDO BUDI KURNIYANTO, SE NIP. 196210061936031003 Klaten, 06-10-1962 Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Bagian Sekretariat, Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Eselon IV.a	Kepala Sub Bagian Verifikasi, Bagian Akuntansi, Direktorat Keuangan Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta Eselon IV.a	Diberikan tunjangan jabatan struktural eselon IV.a sebesar Rp. 540.000,00 setiap bulan.

a.n. MENTERI KESEHATAN  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



dr. PATTISELANNO ROBERTH JOHAN, MARS  
NIP. 196010131989121001